



## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 43 TAHUN 2014

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI RIAU.**

#### Pasal 1

Pelaksanaan penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Produksi Pekebun di Provinsi Riau bertujuan:

- a. Untuk menerapkan dan melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 14/Permentan/OT.140/2/2013 Tahun 2013 agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang terkait serta mempunyai pemahaman, penjabaran dan pola pikir yang sama;
- b. Menekan tingkat persaingan usaha yang kurang sehat seminimum mungkin, tata niaga kelapa sawit berjalan dengan tertib, memenuhi etika berusaha yang professional sehingga stabilitas berusaha kelapa sawit di Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi hak-hak berusaha bagi pihak manapun; dan
- c. Memantapkan dan menjalin hubungan kemitraan antara pekebun dengan perusahaan.

#### Pasal 2

Sasaran pelaksanaan penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Produksi Pekebun di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Semua pihak yang melaksanakan jual-beli tandan buah segar (TBS), baik pekebun (plasma) maupun perusahaan inti yang telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli TBS dalam suatu sistem kemitraan usaha , baik melalui pola PIR – BUN maupun pekebun dan perusahaan pola kemitraan KKPA;
- b. Semua pihak yang mempunyai usaha kebun kelapa sawit maupun pengusaha pabrik kelapa sawit yang belum terikat dengan perjanjian jual-beli TBS dengan pola apapun, agar setelah dikeluarkannya peraturan ini mulai melaksanakan usaha kebun kelapa sawit dalam suatu sistem usaha kerjasama kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004.

Pasal 3

Peraturan tentang Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau ini dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. PENGERTIAN UMUM
- III. TATA NIAGA DAN MEKANISME PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS)
- IV. TIM PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS)
- V. PEMBINAAN
- VI. TATA CARA PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS), INSENTIF PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN, PERHITUNGAN BESARNYA INDEKS "K" SERTA BESARNYA RENDEMEN MINYAK SAWIT KASAR (CPO) DAN INTI SAWIT (PK)
- VII. KETENTUAN LAIN-LAIN
- VIII. PENUTUP

Pasal 4

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan suatu dokumen resmi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Pasal 5

Dengan diberlakukannya peraturan gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan : di Pekanbaru

Pada tanggal : 17 Juli 2014

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 43 TAHUN 2014  
TANGGAL : 17 Juli 2014

**PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR  
(TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN  
DI PROVINSI RIAU**

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2014

## I. PENDAHULUAN

Usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau menurut data Statistik Perkebunan tahun 2012 telah mencapai seluas 2,3 juta hektar, dan 53 % dari luas areal tersebut merupakan milik rakyat sehingga akan menimbulkan lalu lintas produksi dan jual beli TBS dengan persaingan usaha yang semakin ketat dan terbuka. Oleh karenanya usaha perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi sangat besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan usaha dan ekonomi di wilayah Riau karena dapat menimbulkan dampak “ *multiplier effect* “ yang cukup besar. Sehingga layak apabila komoditi kelapa sawit dapat dikategorikan sebagai “ komoditi *strategis*” karena telah nyata dapat memberikan sumbangan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat banyak. Dalam keadaan demikian harus mendapat perhatian bahwa usaha kelapa sawit perlu dijaga stabilitas usahanya yaitu dengan menata dan memberikan rasa aman dalam mekanisme dan sistem usahanya.

Usaha perkebunan kelapa sawit yang dibangun melalui program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN sudah mencapai seluas ± 224.438 Ha milik pekebun (plasma) yang melibatkan pekebun sebanyak 130.000 kepala keluarga (KK). Hal ini merupakan bagian dari suatu sistem usaha yang dibangun melalui prinsip-prinsip kemitraan sehingga kepastian usaha lebih terjamin yaitu dalam hal kepastian tersedianya bahan baku olah pabrik kelapa sawit bagi perusahaan inti dan sebaliknya merupakan kepastian pasar bagi produksi pekebun plasma sehingga kedua belah pihak mempunyai keterikatan jual-beli TBS. Sistem dan mekanisme pasar yang demikian sebenarnya memberikan keuntungan kedua-belah pihak, namun disisi lain karena tidak dapat memberi kesempatan pihak-pihak lain (terutama pedagang pengumpul, perantara maupun tengkulak) masuk dalam sistem dan mekanisme pasar tersebut maka beberapa pihak menganggap hal ini hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Dilain pihak kebun kelapa sawit milik pekebun pola swadaya yang memenuhi areal tanam seluas ± 981.066 Ha yang berkembang disekitar wilayah PIR secara umum tidak berafiliasi dengan pabrik kelapa sawit manapun, sehingga dalam keadaan demikian akan berdampak mempengaruhi kondisi pasar jual beli TBS di seluruh Provinsi Riau dan bahkan menimbulkan kecenderungan terjadinya persaingan usaha yang kurang sehat.

Oleh karena itu, agar sistem dan mekanisme pasar jual beli TBS yang berkembang di wilayah Provinsi Riau dapat dikembangkan dengan baik yang secara ekonomi diukur pada tingkat perolehan harga yang wajar dengan mutu produksi baik bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 Tahun 2013 telah memberikan alternatif pengaturan perhitungan harga TBS melalui formulasi rumus harga dengan komponen harga yang dapat diketahui secara terbuka.

Disadari bahwa harga yang terjadi belumlah akan dapat melayani dan memenuhi keinginan semua pihak, akan tetapi dengan ditetapkannya harga oleh TIM setidak-tidaknya semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli TBS telah mempunyai patokan harga pada batas kewajaran.

Pada hakekatnya harga yang ditetapkan oleh TIM adalah atas hasil transaksi antara pihak pekebun sebagai pemilik/penjual produksi TBS dengan perusahaan Inti sebagai pembeli TBS dan peranan pemerintah dalam hal ini sebagai mediator dan fasilitator karena di dalam TIM keanggotaannya meliputi unsur-unsur yang mewakili perusahaan serta beberapa instansi yang terkait dengan mekanisme tata niaga kelapa sawit.

## **II. PENGERTIAN UMUM**

Dalam Dokumen Lampiran Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, baik sebagai peserta pengembangan perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan atau peserta pola kemitraan usaha dengan perusahaan mitra.
5. Pekebun Swadaya adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, yang tidak terikat maupun terkait dengan pola PIR-BUN, pola kemitraan KKPA dan belum melakukan kerjasama dengan industri.
6. Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah seluruh Program Pembangunan Perkebunan dengan Pola PIR baik PIR-Lokal, PIR/NES-SUS maupun PIR-TRANS.
7. Kemitraan Usaha perkebunan adalah kerjasama usaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit antara perusahaan mitra (bertindak sebagai inti) dengan kelompok pekebun (baik sebagai plasma PIR maupun sebagai pekebun/kelompok pekebun/kelompok pekebun binaan perusahaan).
8. Pola Kemitraan KKPA adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan usaha antara perusahaan pengembang dengan pekebun yang memanfaatkan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota.
9. Perusahaan adalah perusahaan perkebunan, baik bertindak sebagai perusahaan inti dalam pola PIR dan atau sebagai pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang membuka dan mempunyai izin usaha di wilayah Provinsi Riau, mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dan atau berikut pengolahan hasilnya (pabrik kelapa sawit/PKS) dengan skala luas dan kapasitas PKS tertentu melakukan kemitraan dengan pekebun dan atau kelembagaan pekebun maupun yang belum bermitra dengan pekebun/kelembagaan pekebun.

10. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah usaha industri yang mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan kernel (inti sawit), baik milik dari perusahaan inti maupun perusahaan yang sebagai pengolah TBS kelapa sawit.
11. Kelompok Pekebun (kelompok tani/KT) adalah kumpulan pekebun dalam suatu hamparan yang dibentuk oleh pekebun yang bersangkutan sebagai wadah kerjasama dalam usaha kebunnya dalam suatu ikatan non-formil dan di pimpin oleh seorang ketua, dengan suatu berita acara yang diketahui kepala desa dan petugas penyuluh/lapangan pertanian/perkebunan.
12. Kelembagaan Pekebun adalah kelompok pekebun (kelompok tani/KT) dan atau kelembagaan lainnya yang dibentuk oleh pekebun baik dalam bentuk asosiasi maupun bentuk lainnya yang sah.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
14. Forum Komunikasi Petani Plasma Kelapa Sawit selanjutnya disingkat FKPPKS adalah merupakan kelembagaan pekebun di wilayah kebun PIR, yaitu satu kebun PIR mempunyai satu FKPPKS.
15. Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR-Riau selanjutnya disebut ASPEKPIR adalah merupakan organisasi / kelembagaan yang berbadan hukum sebagai wadah perhimpunan seluruh pekebun plasma PIR di Riau yang membawahi FKPPKS di tiap-tiap kebun PIR.
16. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia selanjutnya disebut APKASINDO Riau adalah merupakan organisasi/kelembagaan yang berbadan hukum sebagai wadah perhimpunan seluruh pekebun swadaya yang di Provinsi Riau.
17. Kelembagaan Perusahaan adalah merupakan wadah perhimpunan seluruh pengusaha perkebunan kelapa sawit baik dalam bentuk asosiasi maupun bentuk lainnya yang sah, berbadan hukum menurut hukum Indonesia yang berada di Wilayah Provinsi Riau.
18. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia selanjutnya disebut GAPKI adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia cabang Riau;
19. Tandan Buah Segar selanjutnya disebut TBS adalah adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
20. TIM adalah TIM Penetapan Harga TBS yang ditetapkan oleh Gubernur Riau antara lain bertugas untuk menetapkan Harga TBS kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Riau;
21. *Freight on Board* selanjutnya disingkat FOB adalah harga jual beli yang terjadi sampai di atas kapal di pelabuhan.
22. Kantor Pemasaran Bersama selanjutnya singkat KPB adalah kantor pemasaran milik PT. Perkebunan Nusantara, berkedudukan di Jakarta

berfungsi antara lain untuk memasarkan CPO melalui proses lelang terbuka.

23. Tender CPO PT. Astra Agro Lestari Tbk adalah pelaksanaan tender penjualan CPO yang dilaksanakan oleh PT.Astra Agro Lestari yang berkedudukan di Jakarta.
24. Anggota tetap adalah anggota TIM yang bersifat tetap dan mempunyai hak suara dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh TIM serta wajib mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh TIM.
25. Anggota tidak tetap adalah anggota TIM yang bersifat tidak tetap, tidak mempunyai hak suara dalam rapat dan tidak wajib mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh TIM.
26. Rata-rata tertimbang adalah perhitungan nilai rata-rata yang didasarkan atas bobot nilai setiap sumber data yang akan dirata-ratakan yang hasil perhitungan mencerminkan bahwa bobot nilai yang lebih tinggi akan memberikan kontribusi yang lebih besar dan begitu juga sebaliknya.
27. Kerjasama Operasional (KSO) adalah kerjasama mengoperasionalkan dan mengelola PKS antar perusahaan pemilik PKS dengan pihak lain (termasuk mitranya yaitu pekebun/kelembagaan pekebun yang telah bermitra) dengan suatu perjanjian kerjasama dalam upaya mencapai tingkat efisiensi usaha yang optimal terhadap pengelolaan PKS.

### **III. TATA NIAGA DAN MEKANISME PENETAPAN HARGA TBS**

#### **1. Tata Niaga TBS Kelapa Sawit**

- a. Dalam upaya menghindari adanya persaingan usaha yang tidak sehat, serta sebagai implementasi Peraturan Menteri Pertanian yang melandasi petunjuk pelaksanaan ini, yaitu dalam hal kewajiban jual dan beli bagi pekebun maupun perusahaan, maka antara pekebun/pekebun swadaya (dalam hal ini melalui koperasi/kelembagaan pekebun) dengan perusahaan harus membuat perjanjian kerjasama jual beli TBS dalam Sistem Kemitraan usaha yang diketahui Pemerintah Daerah setempat yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota atau Dinas yang membidangi perkebunan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bagi pekebun (melalui kelembagaannya) dan perusahaan yang telah pernah mengadakan ikatan perjanjian kerjasama jual-beli TBS, khususnya di wilayah PIR-BUN maupun Pola Kemitraan KKPA, diwajibkan memperbaharui perjanjian kerjasamanya yang diketahui oleh pemerintah daerah setempat, yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota atau Dinas yang membidangi perkebunan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Harga jual/beli TBS hasil produksi pekebun ditetapkan minimal sekali dalam sebulan dan atau berdasarkan periode tertentu yang ditetapkan atas kesepakatan pihak pekebun dengan perusahaan setelah diadakan pengkajian dan evaluasi dalam rapat yang diselenggarakan oleh TIM Penetapan Harga TBS;

- d. Produksi TBS yang dijual pekebun kepada perusahaan adalah produksi yang berkualitas baik (TBS kelapa sawit berasal dari produksi tanaman hasil persilangan Dura x Pissifera yaitu jenis Tenera, Matang Panen, paling lama 24 jam setelah panen sudah sampai di PKS), secara lebih rinci kriteria buah baik dan matang panen dimaksud sebagaimana ditentukan dalam Bagian VI Dokumen Lampiran ini;
- e. Produksi pekebun (dihimpun oleh kelembagaannya) yang sudah diterima perusahaan/PKS harus segera dibayar oleh perusahaan dalam waktu paling lama 1(satu) buku sesuai dengan harga dan jumlah tonase yang diterima, setelah dipotong kewajiban-kewajiban pekebun yang harus dibayar apabila hal tersebut memang tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan dan atau dalam perjanjian lain yang dibuat antara pekebun dengan perusahaan;
- f. Pembayaran hasil produksi TBS pekebun dimaksud dalam huruf (e) dilaksanakan oleh perusahaan di Kantor Kebun atau tempat lainnya yang telah disepakati bersama;
- g. Dalam hal apabila pembayaran disepakati dilaksanakan di kantor koperasi pekebun maka biaya pengamanan dan asuransi serta biaya administrasi lainnya yang ditanggung oleh perusahaan hanya ketika sampai dan diterima di Kantor Koperasi, dan selanjutnya sejauh uang diterima koperasi samapi dengan membayarkan kepada masing-masing pekebun adalah menjadi tanggungjawab Koperasi;
- h. Biaya pengamanan, asuransi maupun administrasi dimaksud dalam huruf (g) adalah merupakan salah satu bagian komponen biaya dari biaya operasional tidak langsung dan ditetapkan sebesar 3%.

## 2. Mekanisme Penetapan Harga TBS

- a. Harga TBS yang ditetapkan oleh TIM adalah didasarkan atas perhitungan-perhitungan melalui formulasi rumus yang telah diatur dalam peraturan Menteri Pertanian, yaitu :  

$$H-TBS = K \{ (Hms \times Rms) + (Hs \times R is) \}$$

Dengan Pengertian :

- H TBS : Harga yang diterima oleh pekebun ditingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg;
- Hms : Harga minyak sawit kasar (CPO), dihitung rata-rata tertimbang Realisasi penjualan ekspor (FOB) dan penjualan lokal masing-masing perusahaan pada periode tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam angka 1 huruf (f) petunjuk pelaksanaan ini dinyatakan dalam Rp/kg;
- Rms : Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dinyatakan dalam persentase (%);

- His : Harga inti sawit, dihitung rata-rata tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) maupun penjualan lokal masing-masing perusahaan pada periode penjualan tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam angka 1 huruf (f) petunjuk pelaksanaan ini, dinyatakan dalam Rp/kg;
  - Ris : Rendemen inti sawit, dinyatakan dalam persentase (%).
- b. Data yang diperlukan untuk perhitungan harga TBS, yaitu harga penjualan CPO (ekspor maupun lokal), penjualan kernel (ekspor maupun lokal beserta indeks K dan seluruh komponen biayanya, adalah bersumber dari perusahaan yang melakukan pembelian TBS di Provinsi Riau dan dipandang cukup representatif berkelanjutan minimum selama 3 (tiga) tahun telah melakukan penjualan CPO dan kernel maupun pembelian TBS;
  - c. Perusahaan dimaksud dalam butir (b) di atas ditentukan berdasarkan hasil musyawarah TIM dan selanjutnya diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan;
  - d. Perusahaan menyerahkan data dimaksud dalam butir (b) diatas (khususnya CPO, kernel, indeks K), untuk periode penjualan tertentu yang telah ditentukan oleh TIM, 2 (dua) hari sebelum jadwal TIM melakukan rapat penetapan harga TBS periode yang bersangkutan, sudah diterima di sekretariat TIM;
  - e. Kelengkapan dokumen lainnya, yaitu fotocopi kontrak penjualan CPO dan kernel, kontrak angkutan CPO, rincian biaya (pengolahan, penyusutan, pemasaran, dan komponen lainnya) serta jumlah produksi pekebun yang diolah untuk satu bulan sebelumnya diserahkan setiap bulan periode pertama penetapan harga TBS;
  - f. Jika diantara beberapa perusahaan dimaksud tidak menyerahkan data harga CPO karena tidak melakukan penjualan, maka TIM menggunakan data yang bersumber dari kantor Pemasaran Bersama (KPB) dan atau dari Hasil Pelaksanaan Tender CPO PT. Astra Agro Lestari dan atau dari sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi data perusahaan yang bersangkutan;
  - g. Jika diantara beberapa perusahaan dimaksud tidak menyerahkan data harga kernel karena tidak melakukan penjualan, untuk memenuhi data perusahaan yang bersangkutan digunakan data hasil perhitungan rata-rata harga kernel yang ada dari perusahaan yang telah menyerahkan dan atau dari sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - h. Jika sampai dengan saat pelaksanaan rapat dimulai perusahaan belum/tidak menyerahkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan perhitungan harga TBS, maka TIM berwenang untuk menetapkan harga CPO, harga kernel berdasarkan harga KPB dan atau hasil tender PT. Astra Agro

Lestari dan atau harga dari sumber pemasaran lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk nilai indeks "K" akan ditetapkan oleh TIM;

- i. Apabila data yang disajikan oleh perusahaan sebagaimana butir (b) mempunyai tingkat deviasi lebih dari 5 % antara satu dengan lainnya, maka dari perusahaan yang terendah tidak dapat digunakan dan dalam hal ini TIM akan menetapkan dengan perhitungan  $95 \% \times \text{harga/nilai tertinggi}$ ;
- j. Jika sampai dengan saat pelaksanaan rapat dimulai tidak ada perusahaan satupun yang menyerahkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan perhitungan harga TBS oleh TIM, maka rapat penetapan harga ditunda paling lama 3 (tiga) hari dari jadwal yang telah ditetapkan;
- k. Jika sampai dengan 3 (tiga) hari dimaksud perusahaan juga belum menyerahkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan perhitungan harga TBS oleh TIM, maka rapat penetapan harga tetap dilanjutkan dan TIM menetapkan harga TBS menggunakan data dari periode yang lalu dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- l. Rendemen CPO dan Kernel menggunakan data bersumber dari hasil penelitian pusat penelitian kelapa sawit (PPKS) sebagaimana tabel terlampir, dengan mengambil rendemen wilayah Riau Bagian Barat;
- m. Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau berdasarkan kelas umur dan berdasarkan Tabel Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 Tahun 2013 sebelum terbit Tabel Rendemen yang baru untuk wilayah Provinsi Riau yang akan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Riau;
- n. Besarnya Indeks "K" yang digunakan untuk penghitungan harga TBS ditetapkan pada saat dilaksanakan rapat penetapan harga TBS dan batas minimum nilai Indeks yang diperbolehkan adalah 80 % atas dasar perhitungan nilai rendemen rata-rata 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Riau dan penetapan Indeks "K" minimum ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- o. Seluruh data yang diserahkan oleh perusahaan kepada TIM melalui sekretaris adalah bersifat terbuka dan tidak ada unsur yang bersifat rahasia, karena seluruh komponen biaya/ harga yang disajikan dapat dilakukan audit oleh TIM apabila hal itu diperlukan;
- p. Harga TBS yang ditetapkan oleh TIM adalah dihitung dari harga rata-rata tertimbang harga CPO, Kernel dan komponen biaya indeks "K" masing-masing perusahaan, dengan variasi harga mulai dari TBS produksi umur tanaman 3 s/d > 10 Tahun
- q. Bagi pekebun/kelembagaan pekebun dengan perusahaan mitranya yang dalam transaksi jual beli TBS tidak dapat mengetahui secara pasti umur tanamannya, maka sebagai

alternative pendekatannya terhadap variasi harga sebagaimana huruf (o) diatas adalah dengan menggunakan pedoman berat tandan rata-rata yang dikonversikan kepada umur tanaman, sebagai berikut :

- Berat TBS 2 s/d 3,9 kg, identik umur tanaman 3 tahun
  - Berat TBS 4 s/d 5,9 kg, identik umur tanaman 4 tahun
  - Berat TBS 6 s/d 6,9 kg, identik umur tanaman 5 tahun
  - Berat TBS 7 s/d 8,9 kg, identik umur tanaman 6 tahun
  - Berat TBS 9 s/d 10,9 kg, identik umur tanaman 7 tahun
  - Berat TBS 11 s/d 12,9 kg, identik umur tanaman 8 tahun
  - Berat TBS 13 s/d 14,9 kg, identik umur tanaman 9 tahun
  - Berat TBS > 15 kg, identik umur tanaman > 10 tahun
- r. Apabila terjadi sesuatu hal, PKS perusahaan tidak melakukan pengolahan sehingga TBS pekebun mitranya dialihkan pengolahannya ke PKS lain yang ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan, maka harga TBS yang diberlakukan dihitung tetap franko PKS semula, sedangkan apabila timbul penambahan biaya transportasi TBS adalah tanggungjawab perusahaan yang bersangkutan;
- s. Apabila PKS perusahaan yang telah melakukan kemitraan, usaha dengan pekebun/kelembagaan pekebun akan mengambil kebijakan PKS dimaksud akan di Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak lain, maka prioritas utama pihak lain dimaksud agar ditawarkan terlebih dahulu kepada kelembagaan pekebun mitra usahanya.

#### **IV. TIM PENETAPAN HARGA TBS**

##### **1. Unsur-unsur anggota TIM**

Unsur-unsur anggota TIM meliputi Dinas/instansi, lembaga yaitu :

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi;
- c. Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota atau Dinas Teknis bidang perkebunan;
- d. Perguruan Tinggi (UNRI dan UIR);
- e. Perusahaan Mitra (dapat diwakili kelembagaan perusahaan, GAPKI RIAU);
- f. Pekebun (dapat diwakili Kelembagaan pekebun, Aspekpir, Apkasindo).

##### **2. Susunan Organisasi TIM**

Susunan Organisasi TIM adalah sebagai berikut :

###### **a. TIM PENGARAH**

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Riau
- Ketua Harian : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Riau
- Anggota : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Anggota : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau

- Anggota : Kepala Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Riau
- Anggota : Perguruan Tinggi Riau (UNRI dan UIR)

b. TIM PELAKSANA

- Ketua Pelaksana, merangkap anggota : Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau ;
- Sekretaris, merangkap anggota : Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran, Bidang PPH Dinas Perkebunan Provinsi Riau ;
- Pemegang Kas : Staf Dinas Perkebunan Provinsi Riau ;
- Anggota Tetap : Wakil Perusahaan dan GAPKI RIAU, Wakil Pekebun (ASPEKPIR, FKPPKS wakil pekebun lainnya) serta Dinas terkait ;
- Anggota Tidak Tetap : Wakil Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota, FKPPKS; Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Riau.

3. Pengukuhan Serta Tugas dan Tanggungjawab TIM

TIM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberi nama Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dengan mendapatkan tugas sebagai berikut :

- Menyelenggarakan rapat sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dari hasil musyawarah TIM untuk menetapkan harga TBS;
- Mengkaji dan mengevaluasi besarnya nilai biaya dalam komponen indeks "K" serta merumuskan dan menghitung besarnya indeks "K" masing-masing perusahaan sebagaimana perusahaan yang dimaksud dalam angka 2 (c) petunjuk pelaksanaan ini;
- Mengadakan evaluasi dan analisa seluruh komponen yang mempengaruhi harga TBS, sebagai kajian untuk penyempurnaan penetapan harga yang lebih realistis;
- Menyampaikan hasil rapat penetapan harga TBS paling lambat sehari setelah rapat, kepada semua pihak yang sangat berkepentingan dengan hasil dimaksud;
- Memfasilitasi dan memediasi semua pihak yang terkait dengan jual-beli TBS dalam hal terjadi permasalahan sehubungan dengan penerapan dan penetapan harga TBS yang dilaksanakan oleh TIM;
- Melaporkan kepada Gubernur dan Direktorat Jenderal pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kementerian pertanian mengenai perkembangan pelaksanaan penerapan harga TBS yang telah ditetapkan oleh TIM;
- Melaksanakan pemantauan langsung secara insidental ke PKS-PKS maupun ke kebun-kebun milik pekebun dan ke tempat-tempat lainnya yang berkaitan erat dengan usaha kelapa sawit, dalam rangka memperoleh informasi langsung terhadap mutu panen,

perbandingan perolehan rendemen minyak sawit maupun kernel dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan sangat mempengaruhi dan berkaitan erat dengan proses dan mekanisme penetapan harga TBS;

- h. Meneliti keabsahan data yang disajikan oleh Perusahaan;
- i. Menyusun Prosedur Tetap Pelaksanaan Kerja TIM, agar dalam melaksanakan analisa dan evaluasi mempunyai pola pikir dan pemahaman yang sama;
- j. Disamping tugas-tugas tersebut diatas, dalam rangka pembinaan dan sosialisasi petunjuk pelaksanaan ini, maka TIM mempunyai tugas-tugas pembinaan sebagai berikut :
  - 1) Membuat Program dan menyusun jadwal pembinaan serta rencana anggaran dan biaya pembinaan;
  - 2) Menyusun buku panduan segala aspek teknis implementasi petunjuk pelaksanaan ini maupun peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/OT.140/2/2013 Tahun 2013 untuk dibagikan kepada pihak-pihak yang akan menjadi sasaran pembinaan;
  - 3) Melaksanakan pembinaan dan sekaligus sosialisasi petunjuk pelaksanaan ini kepada semua pihak yang berkepentingan;
  - 4) Menginventarisasi seluruh masukan yang didapat saat dilakukan pembinaan;
  - 5) Mengadakan evaluasi dan menganalisa terhadap hasil inventarisasi masukan yang didapat, guna memberikan saran kepada Gubernur melalui Kepala Dinas untuk penyempurnaan petunjuk pelaksanaan ini apabila hal tersebut memang diperlukan;
  - 6) Bertanggungjawab terhadap seluruh aspek pembinaan yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan ini dan harus selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan petunjuk pelaksanaan ini.

#### 4. Kelompok Kerja :

- a. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau, dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
- b. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud huruf a dapat membentuk sekretariat yang berkedudukan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

#### 5. Dana Operasional TIM

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud poin 3 huruf j diatas, TIM mendapatkan dana operasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 14/permentan/OT.140/2/2013 dan dana lain yang bersumber dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

#### 6. Program Kerja TIM

Agar TIM bekerja lebih efektif dan efisien, maka TIM membuat program kerja dan anggaran biaya sesuai dengan tugas yang diamanatkan, serta membuat laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun kepada Gubernur dan tembusannya kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian.

#### 7. Sifat Keanggotaan TIM

- a. Keanggotaan TIM bersifat tetap dan mendapatkan kuasa penuh dari masing-masing lembaga /Dinas/Instansi yang mengirimnya untuk mengikuti dan memutuskan hasil rapat yang diselenggarakan oleh TIM, baik rapat yang bersifat rutin maupun Insidental;
- b. Agar TIM dapat bekerja secara efektif dan efisien, maka setiap unsur agar mengirimkan seorang utusan yang benar-benar ahli dan berkemampuan serta berpengalaman dalam bidangnya, sehingga diharapkan TIM dapat bekerja secara professional;
- c. Keanggotaan berlaku untuk periode yang ditentukan dan selama periode berjalan apabila karena sesuatu yang tidak dapat dihindari salah satu unsur mengadakan pergantian anggota, untuk itu harus ada pemberitahuan yang resmi dari pihak yang telah memberi kuasa.

### **V. PEMBINAAN**

#### 1. Pembinaan Umum

Untuk mengoperasionalkan petunjuk pelaksanaan ini, pembinaan kepada semua pihak terkait ditingkat Provinsi dan Kabupaten dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

#### 2. Pembinaan Intern/Khusus

Semua pihak terkait dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas yang telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Perkebunan Provinsi wajib dan bertanggungjawab secara berjenjang menyampaikan pembinaan kepada seluruh jajaran masing-masing sampai ditingkat operasional lapangan yaitu sebagai berikut :

- a. Instansi : Kepala instansi/Dinas kepada kepala Sub bag kepala seksi – staf yang diberi tugas untuk itu;
- b. GAPKI : Ketua/Direksi Perusahaan kepada Kepala Bagian Manajer/Administratur Kebun/PKS Asisten atau yang setingkat – bagian sortasi timbangan dan bagian lain yang berkompeten;
- c. ASPEKPIR : Ketua Umum/Ketua kepada FKPPKS Koperasi kelompok pekebun/kelompok tani (KT) ;
- d. APKASINDO : Ketua Umum/Ketua kepada petani-petani swadaya.

#### 3. Pelaksanaan Pembinaan Intern/Khusus

- a. Agar hasil pembinaan dimaksud dalam angka 2 diatas dapat diperoleh tingkat pemahaman dan pengertian yang sama dalam mengimplementasikan petunjuk pelaksanaan ini, pelaksanaan pembinaan dikoordinasikan dengan TIM dalam hal ini adalah Kelompok Kerja Pembinaan;
- b. Kelompok Kerja Pembinaan Dipimpin oleh seorang Koordinator (dari Dinas Perkebunan) dibantu oleh seorang sekretaris serta beberapa orang anggota dari unsur Instansi terkait, perusahaan dan ASPEKPIR, yang ditetapkan oleh Ketua TIM dalam bentuk surat penugasan untuk periode tertentu;
- c. Pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan yang belum berkemitraan usaha dan pekebun swadaya adalah menjadi tanggungjawab TIM dalam hal ini adalah Kelompok Kerja Pembinaan.

**VI. TATA CARA PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN TBS, PENETAPAN BERAT TBS, SANKSI, INSENTIF, PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN, PERHITUNGAN BESARNYA INDEKS "K" SERTA BESARNYA RENDEMEN MINYAK SAWIT KASAR (CPO) DAN INTI SAWIT ( PK )**

Segala ketentuan yang telah diatur dengan jelas dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor. 14/Permentan/OT.140/2/2013 Tahun 2013, tidak perlu dijabarkan lagi dalam Dokumen Lampiran ini, yaitu mengenai tata cara panen,sortasi, pengangkutan TBS, penetapan berat TBS, sanksi, insentif, pembelian dan pembayaran, perhitungan besarnya indeks "K", kecuali untuk rendemen minyak sawit kasar (MS) dan inti sawit (IS) menggunakan rendemen tabel terbaru Hasil Kajian Rendemen CPO dan Inti Sawit, Kerjasama Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Tahun 2013 sebagaimana tersebut dibawah ini.

Rendemen Minyak Sawit (MS) dan Inti Sawit (IS) Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun untuk Wilayah Provinsi Riau

	Rendemen Menurut Umur Tanaman (Tahun)												
	3	4	5	6	7	8	9	10-20	21	22	23	24	25
M	15,7	17,2	19,0	19,5	20,3	20,9	21,4	22,0	20,9	20,8	20,7	19,7	19,1
S	6	2	5	4	1	0	6	2	6	4	4	4	9
IS	3,78	4,52	4,64	4,87	4,94	4,96	5,03	5,02	5,06	5,00	5,00	5,00	5,00

**VII. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pekebun/Kelembagaan pekebun dan atau perusahaan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disetujui dan disepakati sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, mengganggu kelancaran dan kenyamanan berusaha, maka yang bersangkutan dapat dianggap sebagai pihak yang merugikan ;
2. Pihak yang dirugikan dapat mengadukan hal yang dimaksud dalam ayat 1 diatas kepada TIM disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan atas bukti-bukti dimaksud TIM akan melakukan peninjauan lapangan untuk menyatakan kebenaran bukti-bukti dimaksud.

3. Atas pengaduan dimaksud serta hasil peninjauan TIM, maka pada langkah pertama TIM akan memfasilitasi dalam bentuk pembinaan kepada pihak yang dianggap merugikan ;
4. Apabila dalam pembinaan yang dilakukan oleh TIM tidak diperoleh penyelesaian, maka TIM meneruskan pengaduan ini kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan peraturan hukum dan ketentuan yang berlaku.

## **VIII. P E N U T U P**

1. Sebelum dilaksanakan petunjuk pelaksanaan ini, Dinas Perkebunan Provinsi dan TIM Pembinaan harus terlebih dahulu mengadakan sosialisasi petunjuk pelaksanaan ini, sehingga diharapkan semua pihak dapat memahami, mengerti dan mau melaksanakannya dengan sebaik-baiknya ;
2. Segala hal-hal yang bersifat teknis operasional yang belum tertuang dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dengan memperhatikan masukan-masukan dan saran dari TIM PENETAPAN HARGA TBS;
3. Untuk menjaga stabilitas usaha kebun kelapa sawit agar diperoleh ketenangan dan kenyamanan berusaha di wilayah Provinsi Riau, semua pihak agar dapat melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini dengan sebaik-baiknya.

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**